SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

b. bahwa dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara dapat dilakukan penyesuaian dan ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
10. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Pemerintahan.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.
(2) Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. Inspektorat;
 b. Bappeda;
 c. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa;
 d. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 e. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
 f. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
(4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.
(5) Lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan yang berbentuk dipimpin oleh Direktur.

Pasal 4

(1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
(2) Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur.

(4) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(5) Pada lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Inspektorat
Pasal 5

(1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat mempunyai fungsi:
 a. perencanaan program pengawasan;
 b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Bappeda
Pasal 6

(1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda mempunyai fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah
Pasal 7

(1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(2) Lembaga teknis daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Inspektorat
Pasal 8

(1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri atas :
 a. Inspektur;
 b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I;
 d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II;
 e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan stuktur organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Bappeda
Pasal 9

(1) Susunan organisasi Bappeda terdiri atas:
 a. Kepala;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 c. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahi :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Perekonomian dan Sosial Budaya; dan
 2. Sub Bidang Statistik;
 d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
 e. Bidang Perekonomian dan Fisik, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi;dan
 2. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur;
 f. UPTB;dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah
Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintah Desa terdiri atas :
 a. Kepala Kantor;
 b. Sub Bagian Tata Usaha;
 c. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 d. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak;
 e. Seksi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;dan
 f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 a. Kepala Kantor;
 b. Sub Bagian Tata Usaha;
 c. Seksi Ideologi dan Politik;
 d. Seksi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik;
 e. Seksi Polisi Pamong Praja;
 f. Seksi Perlindungan Masyarakat;dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, terdiri atas :
 a. Kepala Kantor;
 b. Sub Bagian Tata Usaha;
 c. Seksi Perizinan I;
 d. Seksi Perizinan II;
 e. Seksi Promosi, Pelayanan dan Pengendalian;
 f. Seksi Pemberdayaan, Pengembangan dan Sumber Daya Penanaman Modal; dan
 g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi RSUD, terdiri atas :
 a. Direktur;
 b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset;dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 c. Bidang Pelayanan Medik, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Fasilitasi dan Rujukan;dan
 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik;

d. Bidang Penunjang Medik, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik;dan
 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik;
e. Bidang Keperawatan, membawahi :
 1. Seksi Keperawatan;dan
 2. Seksi Klinik Keperawatan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor atau Direktur.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELON JABATAN

Pasal 15

(1) Inspektur, Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
(2) Kepala Kantor, Direktur, Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan Unit Organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam unit kerja masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya.
(5) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menemukan penyimpangan, wajib mengambil langkah dan tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Morowali Utara, Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali Utara, Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Morowali Utara dan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing Jabatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali Utara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2015

Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 29 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10.

NOMOR REGISTER 74 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGAH : (10/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

ATRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

A. UMUM

Kabupaten Morowali Utara merupakan Daerah Otonomi Baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, dimana penyelenggaraan pemerintahan dijalankan oleh Penjabat Bupati yang diangkat dan dilantik oleh Menteri dalam Negeri atas nama Presiden, hingga dipilih dan disahkannya Bupati dan/atau Wakil Bupati definitif. Juga saat Undang-Undang tersebut dibentuk, Kabupaten Morowali Utara belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Penjabat Bupati Morowali Utara membentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, serta unsur perangkat daerah lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat yang menyebutkan Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai DPRD, pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan penjabat kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Otonomi Baru menegaskan hal yang sama bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah otonomi baru dilakukan dengan peraturan penjabat Kepala Daerah Otonomi Baru setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan kewenangan dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan tersebut, penjabat Bupati Morowali Utara telah membentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Morowali Utara melalui Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 menegaskan bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 212 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah ini adalah sama dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara yang diatur dalam Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan yuridis bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang berarti harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat daerah.Inspektorat dipimpim oleh Inspektur. Kedudukan Inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan Sekretaris Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Bappeda dipimpin oleh Kepala Bappeda, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung kepala daerah dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, yang

berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur. Kepala Kantor dan Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

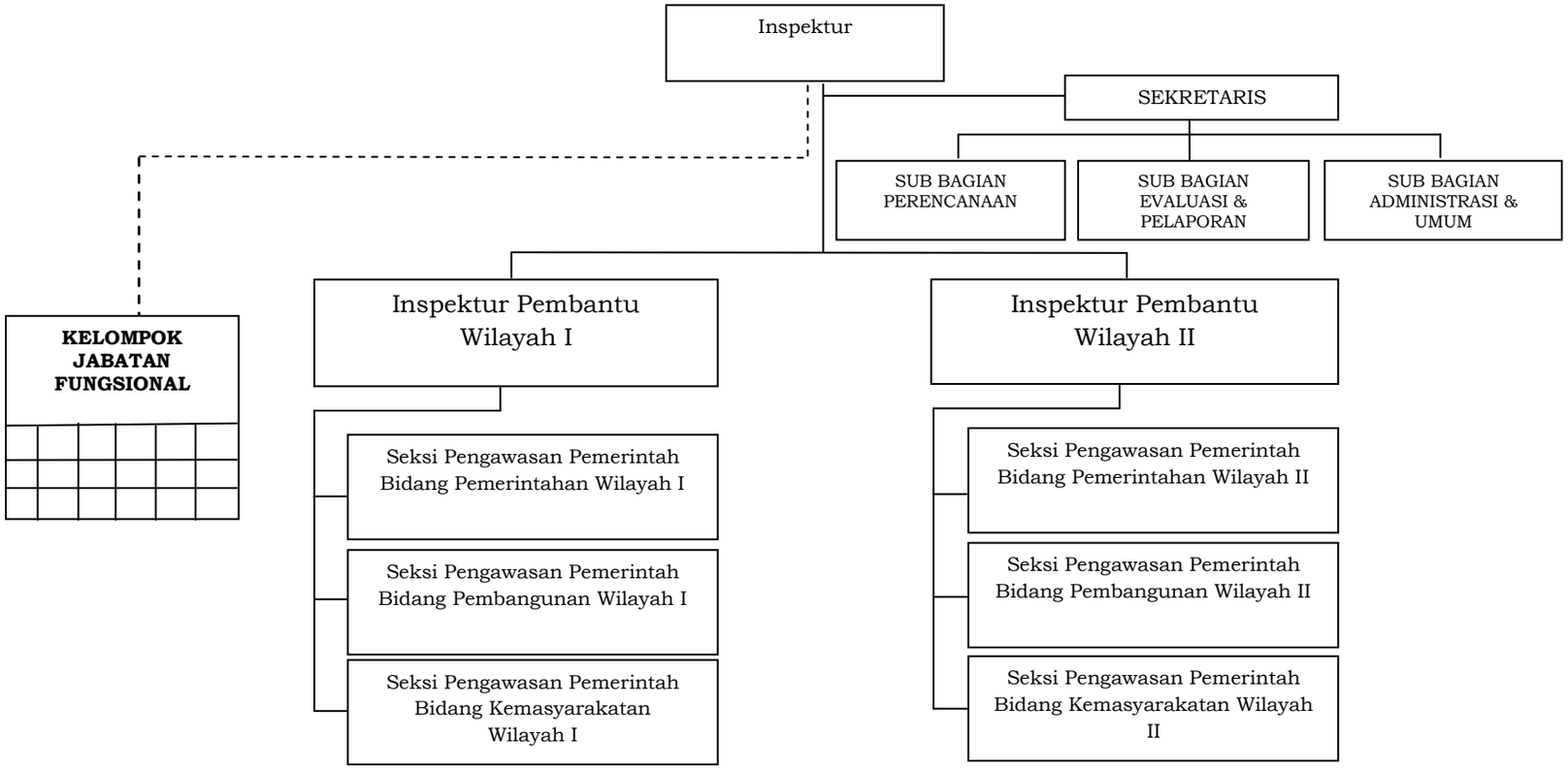
Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 09.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN MOROWALI UTARA



Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

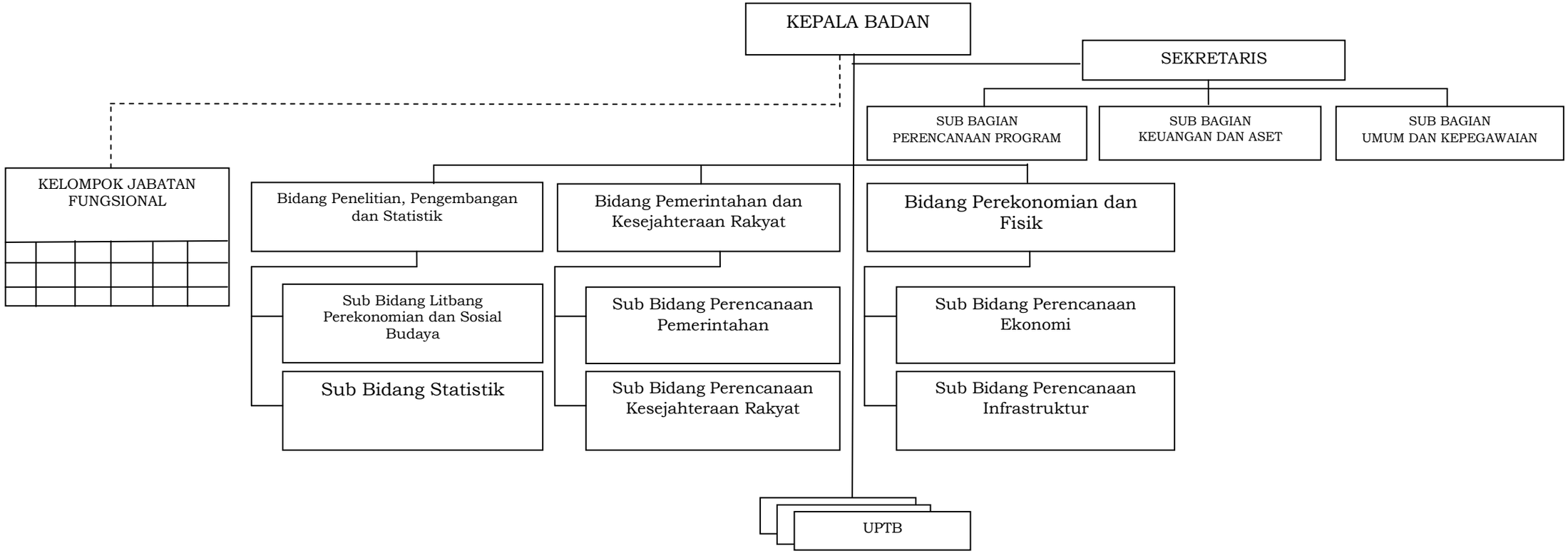
TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



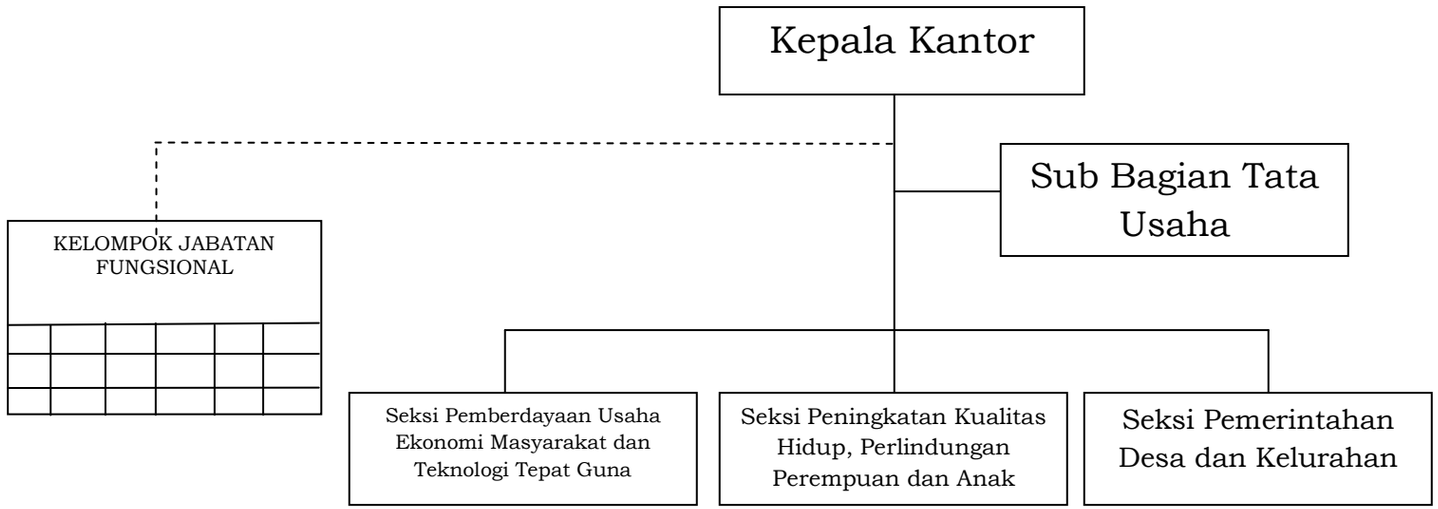
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MOROWALI UTARA



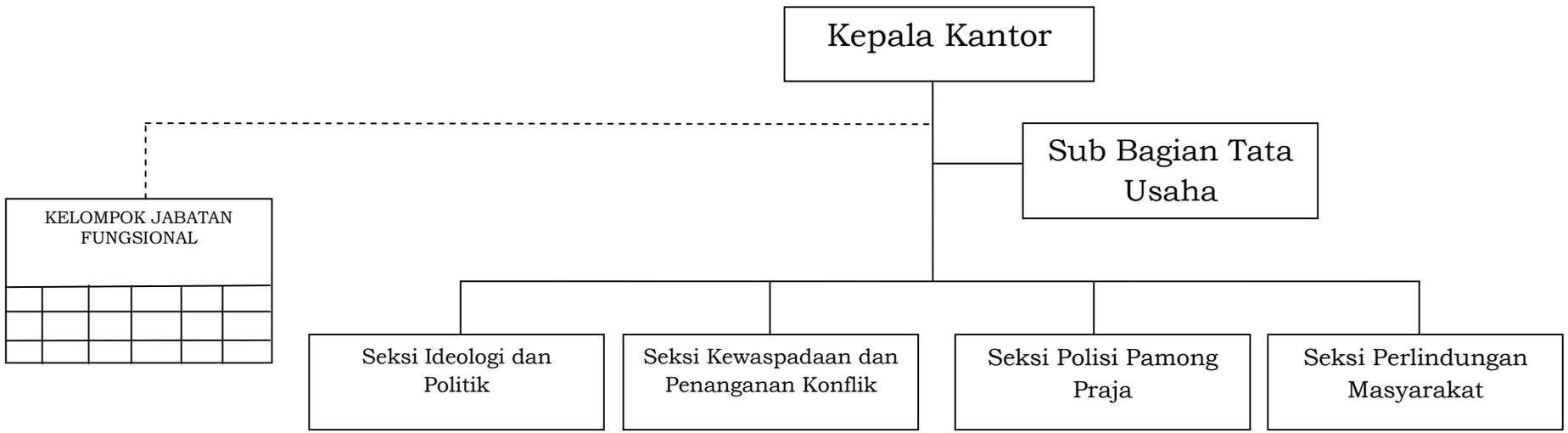
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOROWALI UTARA



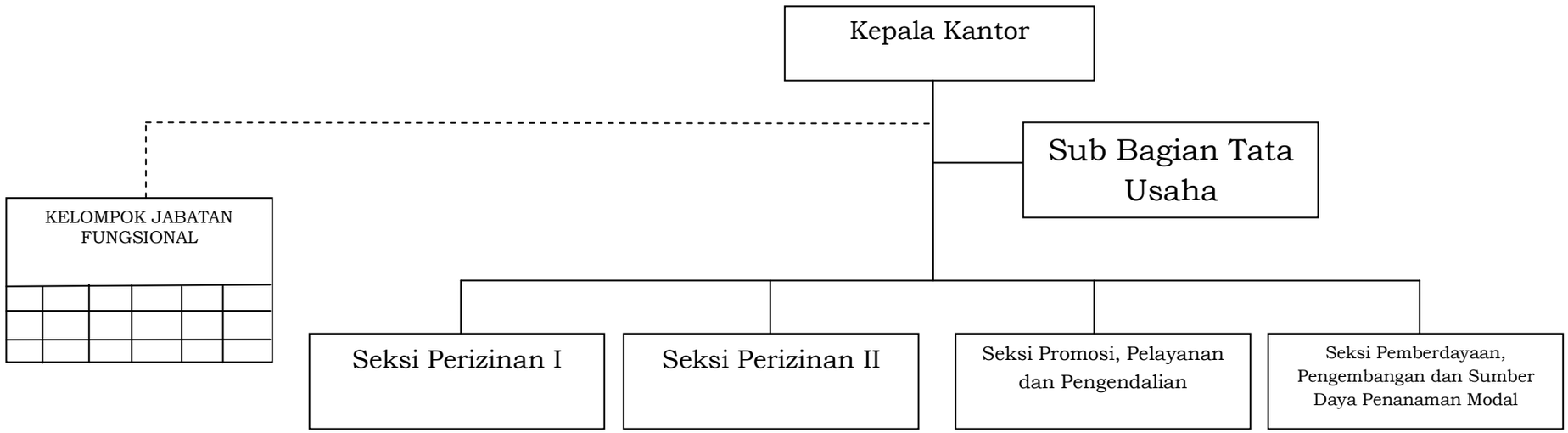
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN MOROWALI UTARA



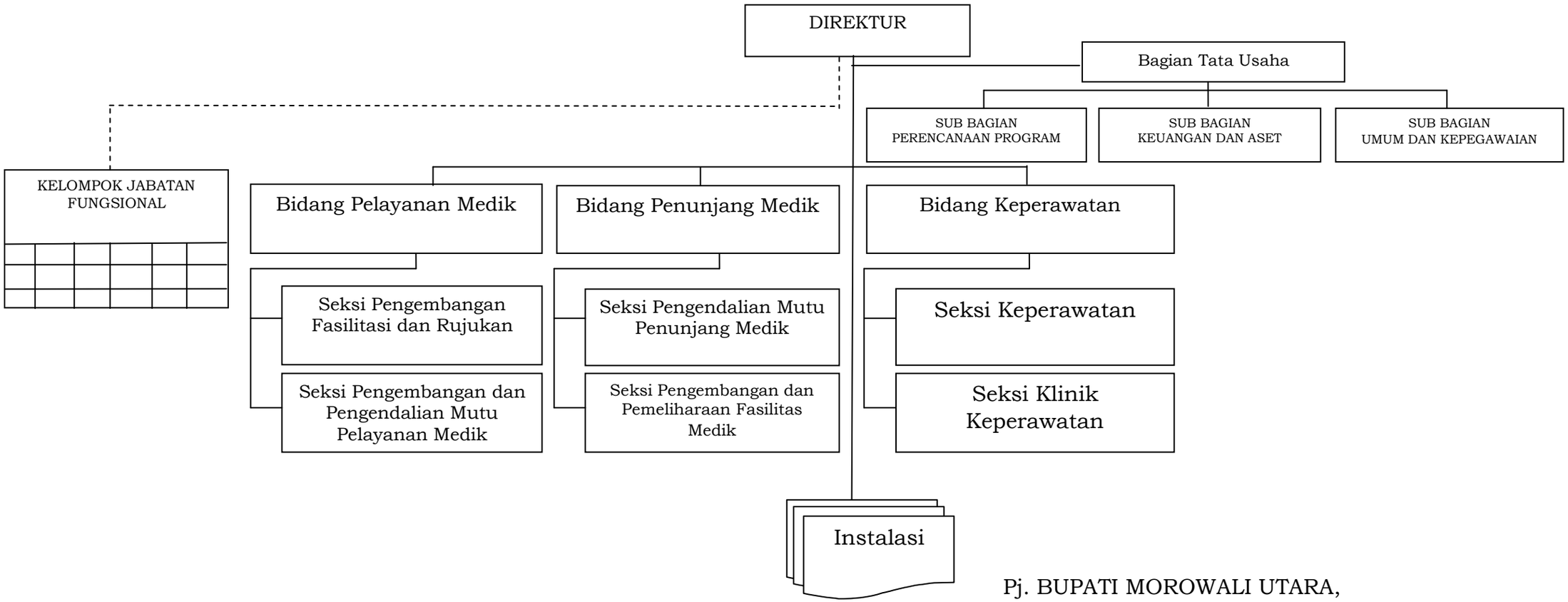
Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA



Pj. BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA